

Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat

Haryono


STAI Al-Hidayah Bogor

haryono@staiabogor.ac.id

ABSTRAK

Kerancuan dan kesalahan dalam menafsirkan ayat Alquran sering kali terjadi ketika seseorang tidak memahami kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah tafsir adalah seperangkat aturan atau rambu-rambu yang menjadi pedoman seseorang dalam menafsirkan Alquran. Aturan-aturan inilah yang diambil langsung para sahabat dari Nabi Muhammad di dalam menafsirkan Alquran sehingga kualitas tafsirnya mereka menjadi rujukan. Meskipun kaidah ini pada awalnya tidak tertulis dan terbukukan, namun hal ini sudah menjadi metode yang populer di kalangan mufasir. Penelitian ini membahas kaidah-kaidah tafsir secara historis dan perbedaannya dengan ilmu tafsir dan Ulumul Qur'an. Penelitian ini juga mengkaji tentang aplikasi kaidah-kaidah tafsir dalam penafsiran ayat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kaidah tafsir awalnya bukanlah diskursus ilmu tersendiri namun menyatu dengan ilmu tafsir dan 'Ulumul Qur'an. Setelah berkembang, barulah kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kaidah-kaidah tafsir sendiri bentuknya sangat beragam. Ada kaidah-kaidah asasi dan kaidah-kaidah utama yang berkaitan dengan beragam ilmu yang linear dengan penafsiran Alquran. Memahami kaidah-kaidah tafsir akan menghindarkan dari kerancuan dan kesalahan dalam menafsirkan ayat serta mengantarkan penafsir memahami maksud Allah di dalam Alquran.

Kata Kunci: Alquran, kaidah tafsir, tafsir, *ulumul qur'an*



A. PENDAHULUAN

Alquran adalah *kalamullah* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril dan membacanya adalah ibadah, Di antara definisi Al-Qur'an yang sangat populer adalah:

كَلَامُ اللَّهِ الْمَنْزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ.

“Perkataan Allah yang diturunkan kepada Muhammad *Sallahu alaihi wassalam* dan merupakan ibadah dengan membacanya.” (Manna' ibn Khalil Al Qathan, 16)

Allah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Untuk memahami Alquran dengan benar, Allah telah mengutus rosul sebagai penyampai sekaligus menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dipahami oleh manusia. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ketiga berikut ini.

“Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang Ummi seorang rasul dari kalangan mereka, ia membacakan ayat-ayat-Nya, menyucikan hati dan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kondisi kesesatan yang nyata.” (Q.S. Al Jumu'ah [62]:2)

Menurut Ibn Katsir, ayat ini sebenarnya adalah respon dari pengkabulan doa Ibrahim alaihissalam (Ibnu Katsir, 1999: 116). Terdapat tiga misi utama diutusnya rasul di dalam Al-Qur'an. Pertama *Yatlū 'alaihim al kitāb* (membacakan kepada umatnya Alquran), Kedua, *yuzakkihim/ tazkizah* (menyucikan jiwa) mereka, Ketiga, *yu'alimuhum al kitāb wal hikmah* (mengajarkan kitab dan hikmah/sunnah). Inilah tiga misi utama pengutusan rasul. Jika dianalisis, misi ketiga dalam ayat tersebut diimplementasikan dengan manafsirkan Al-Qur'an kepada umatnya. Generasi pertama yang menerima pengajaran Al-Qur'an adalah para sahabat. Setelah Nabi Muhammad wafat, estafet mengajarkan Al-Qur'an dilanjutkan oleh para sahabat. Para sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir Al-Qur'an cukup banyak. Seperti Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn 'Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Ubai ibn Ka'ab, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Zubair dan Abu Musa al Asy'ari.

Dalam perjalannya, ilmu tafsir berkembang cepat pada generasi sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Hanya saja kitab-kitab terkait tafsir yang ditulis pada saat itu sangat terbatas. Terutama berkaitan dengan kaidah-kaidah tafsir. Hampir


tidak ditemukan karya ulama berkaitan dengan *qawāid al-tafsir* pada tiga kurun generasi pertama. Para ulama klasik pun masih menyatukan pembahasan kaidah-kaidah tafsir di dalam buku tafsir dan ulumul Qur'an. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa istilah '*Ulumul Qur'an*' dengan arti yang lengkap baru lahir sesudah disusun kitab setebal tiga puluh jilid yang bernama *al-Burhan Fi Ulumul Qur'an* oleh Ibn Ibrahim ibn Said yang terkenal dengan nama Al Hufiy, wafat tahun 430 H. Kitab ini selain berisi tafsir juga mengandung sebagian dari ilmu-ilmu Al-Qur'an (Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, 2010: 3).

Meskipun demikian, bukan berarti para sahabat tidak mengenal metode dan kaidah penafsiran Al-Qur'an. Jika dianalisis dalam karya-karya tafsir mereka, mereka memiliki pendekatan tafsir dan corak tersendiri. Seperti pendekatan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dengan *As-Sunnah* atau dengan penjelasan sahabat lainnya. Oleh karena itu, perbedaan tafsir di kalangan para sahabat sangatlah sedikit dibanding dengan perbedaan dalam masalah hukum fikih. Perbedaan tafsir di kalangan mereka mayoritas hanya perbedaan yang bersifat *ikhtilaf tanawwu'* (perbedaan redaksional) bukan perbedaan yang bersifat *ikhtilaf tadhad* (perbedaan kontradiksional) (Taqiyyudin Ahmad Ibn Taimiyyah, 1980: 11).

Dari latar belakang masalah terdapat beberapa rumusan masalah penting untuk diteliti dan ditemukan jawabannya. Pertama, apakah yang dimaksud dengan kaidah-kaidah tafsir, apa perbedaannya dengan ilmu tafsir, dan Ulumul Qur'an? Kedua, bagaimana tinjauan sejarah perkembangan kaidah-kaidah tafsir hingga menjadi diskursus ilmu tersendiri? Ketiga, bagaimanakah bentuk kaidah-kaidah tafsir dan aplikasinya dalam penafsiran ayat? Penelitian ini akan memfokuskan menjawab tiga poin utama tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang kaidah-kaidah tafsir dan aplikasinya ini menggunakan metode kualitatif. Penulis menggali data dari kitab ulumul Qur'an, tafsir, ushul tafsir, kaidah-kaidah tafsir baik klasik maupun kontemporer untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Selain itu juga merujuk berbagai jurnal dan buku terkait tema serta berbagai pandangan ulama untuk menghasilkan gambaran yang utuh. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis konten selanjutnya dielaborasi dan disimpulkan secara komprehensif.



C. PEMBAHASAN

1. Definisi Kaidah-Kaidah Tafsir Dan Perbedaannya Dengan Ilmu Tafsir Dan Ulumul Qur'an

a. Makna Kaidah

Kaidah-kaidah tafsir asalnya adalah terjemah dari kata Bahasa Arab (قَوَاعِدُ التَّفْسِيرِ) yang berasal dari dua suku kata yaitu *Qawaid* dan *Al Tafsir*. *Qawaid* sendiri adalah bentuk plural atau jamak dari 'Qāidah' (قَاعِدَةٌ) yang secara bahasa berarti pondasi. Di dalam *Al-Mu'jam Al Wasith* oleh Ibrahim Anis disebutkan,

القَاعِدَةُ مِنَ الْبِنَاءِ: أَسَاسُهُ.

“Kata kaidah, dalam konteks sebuah bangunan adalah pondasinya.”

Makna ini juga disebutkan oleh ar Raghīb Al-Asfahani di dalam *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* (Raghīb al Asfahani, 2001: 410).

Makna ini selaras dengan makna *Qawaid* pada surat Al Baqarah 127. Allah S.W.T. berfirman,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi rumah Allah bersama Ismail seraya berdoa: "Wahai Tuhan kami terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Arti dari *Al-Qawāid* di dalam ayat tersebut adalah (أَصُولُ الْأَسَاسِ) atau pondasi-pondasi asas (Abu al Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidiy, 1995: 131). Secara ringkas arti kaidah secara bahasa adalah asas atau pondasi.

Adapun secara istilah kata kaidah bermakna seperti yang diungkapkan Khalid bin Utsman As-Sabt bahwa:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يُتَعَرَّفُ بِهِ عَلَى أَحْكَامٍ مُجْزِئَاتِهِ.

“Hukum umum yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum-hukum rinciannya.” (Khalid bin Utsman As-Sabt, 27).

b. Makna Tafsir

Adapun makna tafsir berasal dari kata (الِإِضَاحُ - يُفَسِّرُ - تَفْسِيرًا) yang artinya (الإِضَاحُ وَ التَّيْبِينُ) *al-idhah wa tabyin* (penjelasan dan penerangan) (Muhammad Husain Al Dzahabi, 5). Makna tersebut selaras dengan makna akar kata *Fassara* yang berasal dari (الْفَسْرُ) yang artinya (الْإِبَانَةُ وَ كَشْفُ الْمَعْطَى) (Majd ad Din al Fairuz Abadi, 2009: 481) penjelasan dan menyingkap

yang tertutup. Makna ini selaras dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 33.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang permisalan, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.

As Sa'di (1996: 531) menjelaskan bahwa makna *wa ahsana tafsira* dalam ayat tersebut adalah;

مُبَيِّنٌ لِّلْمَعَانِي بَيَانًا كَامِلًا

“Menjelaskan makna-makna dengan penjelasan yang sempurna”


Adapun secara istilah makna tafsir banyak didefinisikan oleh para ulama di antaranya adalah:

- 1) Imam At Thabrasi mendefinisikan tafsir sebagai berikut:

التَّفْسِيرُ كَشْفُ الْمُرَادِ عَنِ اللَّفْظِ الْمُشْكِلِ

“Tafsir adalah menyingkap makna dari lafadh yang belum jelas maknanya.” (Al-Thabrasi, 1995: 39).

- 2) Para ulama yang tergabung dalam *Markaz Ma'arif Li At Ta'lif wa Tahqiq* (2017: 16) mendefinisikan tafsir sebagai berikut:



“Mengeluarkan makna-makna yang tersembunyi dan terkandung di dalam lafaz, serta menyingkap dari maksud dan konsekuensinya sesuai dengan kompilasi kaidah dan aturan dengan memperhatikan prosedurnya.”

Dari berbagai definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa tafsir adalah suatu cabang ilmu Islam yang membahas tentang penyingkapan dan penjelasan makna-makna serta kandungan ayat Al-Qur'an menggunakan pendekatan dan metodologi yang telah ditentukan.

Terkadang kata tafsir disamakan dengan *ta'wil*. Namun demikian, para ulama menjelaskan bahwa tafsir adalah penjelasan ayat yang berdasarkan kepada riwayat (*riwayah*) sedangkan *ta'wil* adalah penjelasan yang bersumber pada teori dasar (*dirayah*). Tafsir sendiri hakikatnya adalah upaya menyingkap dan menjelaskan atau menyingkap maksud Allah tidak bisa dipastikan kecuali dengan riwayat dari Rosulullah Sallahu alaihi wassalam atau para sahabat yang menyaksikan realita turunnya wahyu. Adapun Ta'wil ia adalah proses analisis tentang suatu makna dengan dalil yang

bersandar dengan ijtihad tentang makna kata, kalimat atau konteks dalam ayat (Muhammad Husain Al-Dzahabi, 2003: 22).

c. Makna *Qawāid Al Tafsīr*.

Di antara definisi kaidah tafsir yang populer adalah definisi Khalid ibn Utsman Al Sabt berikut ini:

الْأَحْكَامُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ
مَعَانِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادَةِ
مِنْهَا.

“Aturan-aturan umum yang digunakan untuk mengantarkan kepada Istimbat makna-makna Al-Qur’anul Azhim dan pengetahuan tentang cara menerapkannya.” (Khalid ibn Ustman al Sabt, 1999: 30 dan Salman Harun, dkk., 2017: 31).

Pada dasarnya definisi tersebut bukanlah satu-satunya definisi kaidah tafsir yang bersifat mutlak. Dengan merujuk dari pembahasan dan definisi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kaidah-kaidah tafsir adalah hukum dan aturan umum tafsir yang mencakup rincian hukumnya yang digunakan para mufasir sebagai upaya pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur’an untuk menyingkap makna dan maksud ayat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah *Subhanahu Wata’ala*.

d. Perbedaan antara Ulumul Qur’an, *Qawāid Al Tafsīr* dan Tafsir.

Pada awalnya Ulumul Qur’an digunakan untuk ilmu umum yang diambil dari Al-Qur’an seperti akidah, fikih, tafsir, akhlak, qiraat, Bahasa Arab, *‘Ijazul Qur’an* (kemukjizatan Al-Qur’an) *I’rāb Alquran* (gramatikal bahasa Arab) dan ilmu apa saja yang diambil dari Al-Qur’an. Dalam perkembangannya, Ulumul Qur’an kemudian menjadi istilah disiplin ilmu tersendiri yang berkaitan dengan seluk beluk Al-Qur’an. Di antara definisi ulumul Qur’an yang populer adalah apa yang disebutkan oleh Nurudin ‘Itr.

هُوَ الْمَبَاحِثُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
مِنْ نَاحِيَةِ نَزُولِهِ وَتَرْبِيئِهِ وَجَمْعِهِ وَكِتَابَاتِهِ وَ
تَفْسِيرِهِ وَإِعْجَازِهِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ وَغَيْرِ
ذَلِكَ.

“Pembahasan universal yang terkait dengan Al-Qur’an Al-Karim dari sisi turunnya, urutannya, kodifikasinya, penulisannya, tafsirnya, kemukjizatannya, nasikh dan mansukhnya dan yang lainnya.” (Nur ad Din ‘Itr, 1993: 8).

Jika definisi tersebut dikomparasikan dengan definisi Qawaid Al-Tafsir, maka Ulumul Qur'an pembahasannya jauh lebih luas dan kompleks. Ruang lingkup pembahasan Ulumul Qur'an berkaitan dengan Al Qur'an secara umum seperti tafsir, *I'jaz*, qiraat, *asbabun nuzul*, *munasabah* (kecocokan dan konteks) ayat, *nasikh wal mansukh*, *muhkam wal mutasyabih*, *Gharib al Qur'an*, ilmu Bahasa arab seperti Balaghah, Ma'ani dan Badi' (Anshori Lal, 2014: 4. Lihat juga Rosihon Anwar, 2015: 16). Bahkan kaidah tafsir sendiri bisa dimasukkan dalam kategori diskursus Ulumul Qur'an sebagaimana ulama klasik membahasnya di kitab Ulumul Qur'an.

Kaidah tafsir dan tafsir adalah cabang dari Ulumul Qur'an yang lebih spesifik. Kaidah tafsir membahas rambu-rambu dan aturan tafsir ayat. Sedangkan tafsir mengaplikasikan rambu-rambu dan aturan tersebut dalam ayat sehingga tersingkap maksud ayat sesuai yang dikehendaki pembuat syariat.


2. Sejarah dan Perkembangan Kaidah-Kaidah Tafsir

Sejak awal turunnya wahyu, Nabi Muhammad sallahu alaihi wassalam senantiasa mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya. Mufasir pertama dalam Islam adalah Rasulullah Sallahu alaihi wassalam itu sendiri. Kemudian beliau mewariskan ilmu Alquran dan tafsir kepada para sahabat secara bertahap. Ibnu Jarir menukil riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa para sahabat belajar Alquran sekitar sepuluh ayat dan berhenti untuk menghafal, memahami dan mengamalkannya.

وأخرجه الطبري 35/1 من طريق الحسين بن واقد، عن الأعمش، عن شقيق ابن سلمة، عن ابن مسعود قال: كان الرجلُ منا إذا تعلَّم عشرَ آياتٍ لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهنَّ والعملَ بهنَّ. وسنده صحيح، وهذا موقف علي ابن مسعود ولكنه مرفوع معني، لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير.

Dalam Ahmad ibn Hanbal Al-Syaibani, *Musnad al Imam Ahmad ibn Hanbal*, dan di tahqiq oleh Syuaib Al Arnauth, Muasasah Al-Risalah, Beirut Tahun 2001, Juz 38 halaman 467.

Sumber tafsir pada saat itu adalah wahyu dari Allah secara langsung, atau dari ayat Al-Qur'an yang lain atau Nabi sallallahu alaihi wassalam berijtihad sendiri. Hal tersebut karena apa saja yang



datang dari belian dalam masalah agama pada. Hakikatnya adalah wahyu (Muhammad Husain Al Dzahabi, 19).

Dari madrasah Rosulullah lahir para pakar tafsir. Inilah para sarjana pertama yang mewarisi ilmu tafsir langsung (*talaqqi*) dari nabi Muhammad Sallahu alaihi wassalam. Di antara mereka adalah khulafaurrasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid ibn Tsabit, Abu Musa Al Asy'ari, Ubay ibn Ka'ab, Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair, Jabir ibn Abdillah, Aisyah dan lainnya (Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2013: 182-183. Lihat juga Syaful Rokim, 2020: 81). Setelah Islam meluas di era Usman bin Affan, maka banyak para sahabat menyebar di berbagai wilayah dan mereka menjadi guru tafsir di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dikenal diperguruan Madinah Ubay bin ka'ab yang mencetak Zaid bin Aslam, di Mekkah ada Ibnu Abbas yang mencetak Mujahid dan Thawus, di Kufah pada saat itu ada Ibnu Mas'ud yang mencetak Al Qamah dan Masruq.

Metode penafsiran para sahabat adalah penafsiran *bil ma'tsur* atau langsung dengan riwayat yang diperoleh dari Nabi sallallahu alaihi wassalam. Jika dicermati banyak ditemui bahwa para sahabat menafsirkan Alquran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Antara contohnya adalah

hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud *radhiallahu anhu* berikut ini.

الصَّلَاةُ الْوَسْطَى: صَلَاةُ الْعَصْرِ

“Shalat pertengahan adalah shalat asar” (Abdul Hayy al Farmawi, 2002: 14).

Meskipun tidak terkodifikasikan secara rinci, penafsiran mereka mengikuti kaedah yang diajarkan langsung Rasulullah. Metode tersebut mereka warisan kepada generasi berikutnya. Seiring berjalan waktu, baru kemudian ilmu kaidah-kaidah tafsir berdiri sendiri menjadi satu cabang ilmu tersendiri.

Pada awalnya karya ilmiah ulama yang berkembang tentang kaidah-kaidah tafsir bercampur dengan pembahasan ulumul Qur'an atau usul Fiqih. Di antara karya ulama pertama yang menyinggung tentang masalah ini adalah *Ar-Risalah* karya Imam Asy-Syafi'I, *Al Risalah* adalah karya monumental Muhammad ibn Idris Al Syafii (150-204 H). Secara coraknya kitab tersebut digolongkan ke dalam kitab Ushul Fiqh. Akan tetapi di dalam kitab tersebut Imam Syafii telah menyinggung kaidah penafsiran berkaitan dengan 'Am dan Khas, Nasikh-Mansukh dan lainnya. Hanya saja tidak ditulis sebagai disiplin ilmu kaidah Tafsir secara tersendiri. Lihat, *Al Risalah*, Muhammad ibn Idris Asy Syafii, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Mathbaah Musthafa Al-Baba Al-Hubla wa Auladuhu, Mesir, 1938. Selain memelopori kajian

ushul fikih, buku ini sebenarnya merupakan salah satu buku pelopor tentang pembahasan kaidah tafsir walaupun tidak fokus membahas kaidah-kaidah tafsirnya.

Khalid Al-Sabt, dengan pendekatan historis mencantumkan beberapa kitab khusus yang berkaitan dengan Qawaid Tafsir (Khalid ibn Ustman Al-Sabt, 43-45).

- a. *Qawaid al-Tafsir*, dikarang oleh Abu' Abdillah Muhammad ibn Abi Qasim Al-Khadir bin Muhammad Ibn al-Khadir bin 'Ali bin 'Abdullah yang lebih dikenal dengan nama Ibn Taimiyah al-Harrani (542-621 H.) Kitab ini tidak sampai kepada generasi setelahnya.
- b. *Al-Manhaj al-Qawim fi Qawaid Tata' allaq bi Alquranal-Karim*, oleh Syamsuddin ibn al-Shaigh dan Muhammad ibn Abdurrahman al-Hanafi (w.777 H.)
- c. *Qawaid al-Tafsir*, oleh Muhammad bin Ibrahim al-Wazir al-Yamani yang lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Wazir (w. 840 H).
- d. *Al-Taysir fi Qawaid 'Ilmi al-Tafsir*, oleh Muhammad bin Sulaeman al-Kafiyaji (w. 879 H). Kitab ini merupakan kitab 'ulum Al-Qur'an.

- e. *Al-Qawaid al-Hisan li al-Tafsir Al-Qur'an*, karangan Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sadi (w. 1376 H). Kitab ini memuat 71 kaidah tafsir dan contoh-contohnya. Namun tidak semuanya dapat disebut kaidah tafsir, hanya sekitar 20 kaidah yang dapat disebut kaidah tafsir. Selebihnya adalah *qawa'id quraniyyah*, kaidah-kaidah qurani, *fawa'id* (faidah-faidah) dan *lathaif* (kandungan dan hikmah), faidah-faidah dan hikmah yang bukan kaidah, dan *qawa'id fihiyyah*, kaidah-kaidah fikhi yang ditarik dari al-Quran.
- f. *Ushul al-Tafsir wa Qawaiduhu*, oleh Khalid bin 'Abd al-Rahman al-'Ik. Topiknya adalah 'Ulum Al-Qur'an.
- g. *Qawaid al-Tadabbur al-Amtsal li Kitab Allah Azza wa Jalla*, oleh 'Abd al-Rahman Habnakah al-Madani. Kitab ini terdiri dari 840 halaman termasuk daftar isinya. Pengarang mengajak pembaca untuk selalu membaca Alquranagar sampai pada tingkat tadabbur Al-Qur'an. Isinya sedikit yang berkaitan dengan kaidah tafsir sebenarnya.
- h. *Qawaid wa Fawaid li Fiqh Kitab Allah Ta'ala*, oleh Abdullah bin

Muhammad al-Ju'ni, 144 halaman termasuk daftar isinya.

Jika kita telusuri lebih lanjut, terdapat karya yang menjembatani munculnya kaidah-kaidah Tafsir setelah muncul karya pertama oleh Ibnu Taimiyyah Al-Harani. Perlu dicermati bahwa Kuniyah atau Panggilan Ibnu Taimiyyah disandarkan kepada empat ulama besar. Pertama adalah Abu Abdillah Muhammad ibn al Khadhr ibn Taimiyyah al Harani al Hambali (642-622 H) seorang mufasir sekaligus Qari', ahli hadis dan ahli ushul terkenal di kalangan ulama madzhab Hambali. Kedua Abu Al Barakat Abdus Salam ibn Abdillah Majdud Din (590-652 H). Dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyyah Al Jadd. Ketiga Abu al Mahasin Syihabuddin Abdul Halim (627-682 H). Ia dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyyah al Waalid. Keempat Abu Al 'Abbas Taqiyyudin Ahmad ibn Abdul Halim (661-728 H). Ia dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyyah Al Imam. Atau Imam Ibnu Taimiyyah pemilik al Majmu' Al Fatawa sekaligus penulis kitab Muqadimah fi Ushul Tafsir. Lihat <http://www.alukah.net/culture/0/90137>.

Dikutip 24 September 2018 pukul 14:35 WIB. yaitu seperti kitab *Muqadimah Fi Ushul Tafsir*, Di antara isyarat kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah adalah penjelasan bahwa

مَعْرِفَةُ سَبَبِ النُّزُولِ يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْآيَةِ ،
فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ يُورِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبَّبِ .


“Pengetahuan tentang sebab turunnya ayat membantu dalam memahami ayat. Sesungguhnya

ilmu tentang sebab mewariskan ilmu terhadap musababnya (sebab dari segala sebab).” karya Ibnu Imam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (661-728 H). Buku ini di-syarah oleh Musa'id ibn Sulaiman ibn Nashir al Thayyar. (Musa'id ibn Sulaiman ibn Nashir al Thayyar, 1427 H: 2). Buku selanjutnya yaitu *Al-Burhan Fi Ulumil Qur'an*, karya al Zarkasyi, dan *al Itqan fi Ulumil Qur'an* karya Al-Suyuthi.

Setelah vakum beberapa kurun, akhirnya muncul karya besar al Sa'di (1307-1372 H) yaitu *al Qawaid al Hisan fi Tafsir Li Tafsir Alquran* (Abdul Rahman Al Sa'di, 1999: 1) yang menyajikan 71 kaidah-kaidah tafsir (dalam versi al Sa'di, walaupun sebagian ulama menganggap bahwa sebagian yang ditulis Al-Sa'di sebagai kaidah sebenarnya bukan kaidah tafsir, melainkan *lathaif* dan hikmah dari Alquran). Kemudian, di zaman kontemporer ini muncul penyegaran dan loncatan yang dahsyat dalam disiplin ilmu kaidah tafsir yaitu *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan* karya Khalid ibn Ustaman Al Sabt. Kitab yang terdiri dari dua jilid ini merupakan salah satu karya monumental yang fokus menghimpun kaidah-kaidah tafsir. Buku ini membahas 280 kaidah tafsir dan 100 subkaidah dalam 29 bab pembahasan. Buku ini hingga saat ini merupakan karya yang dianggap paling lengkap dari buku-buku kaidah tafsir sebelumnya.

Adapun perkembangan di Indonesia, paling tidak ada dua buku baru yang fokus membahas tentang kaidah tafsir di

antaranya adalah *Kaidah Tafsir* (M. Quraisy Shihab, 2013) karya M. Quraisy Shihab dan buku *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Salman Harun, dkk, 2017) karya terjemah, saduran, dan olahan dari karya Khalid al Sabt oleh Salman Harun, dkk.



3. Bentuk-bentuk Kaidah Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat.

Ketika seorang muslim menafsirkan Alquran, maka perkara utama yang harus dipahami bahwa posisinya adalah sebagai penerjemah maksud Allah *Ta'ala*, sebagai saksi atas-Nya, tentang apa saja yang dikehendaki Allah kepada hamba-Nya (Muhammad ibn Shalih al Utsaimin, 2014: 60). Oleh karena itu, para ulama ahli tafsir membuat kaidah-kaidah tafsir agar seorang mufasir berjalan lurus sesuai dengan aturan Allah *Ta'ala*. Kaidah tafsir digunakan untuk menyingkap makna-makna Alquran sehingga fungsi Alquran mengantarkan ke jalan yang lurus bisa terwujud (Jabal Nur, 2013: 20). Kaidah-kaidah tersebut hakikatnya telah dirumuskan dan diaplikasikan para mufasir dari zaman ke zaman. Kaidah-kaidah tafsir bentuknya sangat banyak. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber ilmiah dan untuk memudahkan pembahasan penulis membaginya menjadi dua yaitu kaidah-kaidah tafsir asasi dan kaidah-kaidah utama. Kaidah-kaidah ini asasnya dibangun di atas penukilan atau riwayat yang valid (pasti) atau pemikiran yang benar. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

4. Kaidah-Kaidah Tafsir Asasi

Maksud dari kaidah asasi adalah aturan atau rambu-rambu pokok yang

menjadi metode atau pendekatan dasar dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kaidah ini terdiri dari berbagai bentuk kaidah.

5. Kaidah Tafsir Al-Qur'an Dengan Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an pada dasarnya adalah tafsiran, penjelas atau perinci bagi ayat yang lain. Kaidah menafsirkan ayat dengan ayat lain adalah kaidah yang paling utama. Yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat lain yang menjelaskan, selaras, merinci, koheren, relevan dan menguatkan. Contoh ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an adalah: Allah *Ta'ala* berfirman;

“Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak merasakan kekhawatiran terhadap dan tidak pula merasa bersedih hati. (QS. Yunus [10]; 62)

Ayat ini ditafsirkan dengan ayat setelahnya:

“Wali-wali Allah yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. (QS. Yunus [10]: 62)

6. Kaidah tafsir Alquran dengan As-Sunnah.

Kaidah ini menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan riwayat atau informasi penjelasan ayat langsung dari hadis atau sunnah. Contohnya adalah firman Allah berikut ini:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۖ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

وَعَدُّوْكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُوهُمْ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ ۙ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠

“Siapkanlah kalian untuk menghadapi mereka dari kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang dipersiapkan untuk berperang. Dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian dan golongan selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya; namun Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan sempurna kepada kalian dan kalian tidak akan dirugikan. “(QS. Al Anfal [8]: 60)

Tafsir dari *kekuatan* di dalam ayat tersebut dijelaskan dengan as Sunah dengan ‘melempar atau memanah’ sebagaimana hadis berikut (Muslim ibn Hajjaj al Naisaburi, 52).

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۖ أَلَا إِنَّ
الْقُوَّةَ الرَّمْيَ ۖ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ ۖ أَلَا إِنَّ
الْقُوَّةَ الرَّمْيَ

“Persiapkanlah untuk mereka apa saja yang kalian sanggupi dari kekuatan. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah/melempar. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah/melempar. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah/melempar.”
(HR. Muslim)

7. Kaidah tafsir Al-Qur'an dengan Perkataan Para Sahabat

Kaidah ini menjelaskan tentang informasi atau riwayat dari para sahabat tentang penjelasan suatu ayat. Kaidah ini biasanya ditempuh apabila dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat atau hadis tidak didapati, maka mereka beralih dengan penafsiran para sahabat terhadap ayat Al-Qur'an. Kaidah dijadikan acuan karena kedudukan dan pemahaman sahabat terhadap agama yang telah direkomendasikan di banyak ayat atau hadis. Contoh hal tersebut adalah tafsir firman Allah berikut: “*Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian hingga siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian hingga kedua mata kaki, jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (toilet) atau menyentuh wanita, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang suci; usaplah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia ingin membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk kalian, agar kalian bersyukur.*” (Q.S. Al Maidah[5]:6)

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Abbas menafsirkan (أَوْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً) atau

menyentuh wanita di dalam ayat tersebut adalah (جَامِعَةً) artinya kalian jima' atau bersetubuh dengan mereka (Muhammad ibn Ya'kub al Fairuz al Abadi, 89). Inilah salah satu contoh penafsiran Alquran dengan perkataan sahabat. Secara umum tafsir sahabat hanya berkisar pada *mufradāt* atau kosa kata tertentu yang dianggap multi tafsir.

Contoh lain dari corak tafsir sahabat adalah tafsir Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar bin Khatab tentang maksud surat Al Nashr ia menafsirkan sebagai berikut:

هُوَ أَجَلٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ.

‘Surat itu (*al Nashr*) adalah pertanda dekatnya ajal Rosulullah *sallallahu alaihi wassallam* yang dikabarkan kepadanya’ (Muhammad Ali al Shabuni, 1997: 590)

Model tafsir sahabat seperti ini sangat jarang ditemui. Sebagian ulama mengomentari jenis tafsir sahabat seperti ini termasuk jenis tafsir *Isyāri* atau tafsir isyarat. Maksud tafsir isyarat disini berbeda dengan tafsir bathiah yang biasanya digunakan kaum sufi. Jika makna isyarat tersebut benar, maka tafsir tersebut diterima, namun jika tafsir isyarat tersebut menyalahi kaidah, maka hal ini ditinggalkan karena jauh dan tidak sesuai dari maksud ayat.

8. Al-Qur'an Ditafsirkan dengan Perkataan Para Tabi'in

Contoh aplikasi ayat Alquran yang ditafsirkan dengan perkataan tabi'in adalah ayat berikut: “Katakanlah, "Aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh.” (Q.S. Al Falaq [113]: 1)

Dalam menafsirkan kata “Al Falaq” Mujahid berkata “Subuh”. Selain itu masih banyak sekali contoh penafsiran tabi'in seperti berikut ini:

Contoh lain adalah ayat Allah *Ta'ala*, “Bahwasanya orang yang kurang akal dari kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.” (Q.S. Al Jin [72]:4)

Mujahid berkata ketika menafsirkan ayat tersebut bahwa orang yang kurang akal dari kami maksudnya adalah Iblis (Mahmud ibn Umar al Zamakhsyari, 626).

Empat kaidah tafsir tersebut adalah kaidah asas dalam penafsiran Al-Qur'an yang hampir semua mufasir dari berbagai generasi mengakui kemapanannya. Kaidah pertama dan kedua adalah kaidah yang terjamin oleh wahyu jika diaplikasikan dengan metode yang benar. Kaidah ketiga dan keempat menggambarkan urgensi pemahaman generasi terbaik umat islam dalam memahami tafsir. Oleh karena itu, tidak banyak perdebatan mengenai kaidah-kaidah ini. Mayoritas keterangan tafsir yang digunakan juga berdasarkan riwayat

yang valid dan pemikiran yang benar. Faktor-faktor inilah yang menjadikan penulis mengkategorikannya sebagai kaidah-kaidah asasi tafsir Al-Qur'an.

9. Kaidah-Kaidah Tafsir Utama

Maksud dari kaidah-kaidah utama adalah berbagai aturan atau rambu-rambu dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang menjadi pendukung kaidah-kaidah asasi. Kaidah-kaidah utama juga dibangun pemikiran yang benar dan dipertanggung jawabkan secara *manhaji* dan ilmiah. Hanya saja, perbedaan keluasan dan kedalaman ilmu serta pandangan seringkali menyebabkan perbedaan sudut penafsiran. Kaidah utama ini mencakup beragam kaidah dari berbagai disiplin keilmuan yang linear dengan penafsiran Al-Qur'an. Di antara kaidah-kaidah tersebut yaitu:

10. Kaidah-Kaidah Kebahasaan

Maksudnya Alquran ditafsirkan dengan makna secara bahasa dan istilah. Dalam kaidah ini terkadang menukil riwayat dari sahabat atau tabiin atau murni kaidah-kaidah bahasa Arab yang masyhur seperti huruf-huruf, dhamir (kata ganti), sinonim, majaz, taqdim-ta'akhir dan semisalnya. Kaidah-kaidah tafsir yang bersifat kebahasaan pada hakikatnya tidak cukup untuk menjadi pendekatan andalan dalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga harus ditopang dengan kaidah-kaidah lain (Idrus, 2020:

143-144). Di antara contoh kaidah bahasa adalah:


- a. Semua huruf *Qad* (قَدْ) yang berhubungan dengan *fiil mudhari'* (kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang) yang dinisbahkan kepada Allah harus diartikan dengan sesungguhnya, sebenar-benarnya (Salman Harun, dkk, 361). Kaidah dalam hal ini yaitu:

Kaidah tafsir dalam masalah ini adalah:

إِذَا دَخَلَتْ "قَدْ" عَلَى الْمُضَارِعِ الْمُسْتَدِرِّ إِلَى
اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ لِلتَّحْقِيقِ دَائِمًا

“Apabila huruf *Qad* masuk ke dalam *fiil mudhari'* yang dinisbahkan kepada Allah *Ta'ala* maka maknanya pasti untuk sebuah kepastian.”

Dalam konteks kalimat bahasa Arab, huruf *Qad* selalu ditempatkan sebelum *Fiil Madhi* (kata kerja bentuk lampau) atau *Mudhari'*. Jika huruf tersebut ditempatkan setelah *Fiil Madhi* maka maknanya ‘sesungguhnya atau sebenar-benarnya’. Jika ditempatkan sebelum *fiil mudhari'* maka bermakna ‘kadang-kadang’. Namun jika huruf *Qad* digunakan di dalam ayat Alquran, maka maknanya



adalah ‘sesungguhnya’ atau ‘sebenar-benarnya’. Contohnya adalah ayat berikut.

فَدَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلِيَّكَ قِبَلَهُ لَوَضَّعْتَهُمَا فَوْقَ وَجْهِكَ سَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...

“Sungguh Kami sering melihat wajahmu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan untukmu kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram...” (QS. Al Baqarah [2]: 144)

- b. Bila beberapa *dhamir* (kata ganti) disebutkan berurutan, hukum dasarnya adalah bahwa tempat kembalinya satu (Salman Harun, 387).

Kaidah tafsir dalam masalah ini adalah:

إِذَا تَعَاقَبَتِ الضَّمَائِرُ فَلِأَصْلِهِ أَنْ يَبْحَثَ مَرْجِعُهَا

Contoh aplikasi kaidah tafsir ini yaitu dalam ayat yang mulia ini:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَفِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٩

“Supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, mengagungkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. Al Fath [48]: 9)

Semua *dhamir* atau kata ganti (ه) atau ‘dia’ yang beruntun dalam

ayat tersebut kembali kepada lafaz *Allah*. Fungsi dari kaidah bahasa seperti *dhamir* ini adalah menghindari penafsir dari kesalahan linguistik begitu juga mampu menafsirkan ayat secara mendalam dan proporsional (Muhammad Aqsho, 2016: 3).

11. Kaidah-Kaidah Ushuliyah

Kaidah-kaidah tafsir ushuliyah biasanya dipakai untuk ayat-ayat yang bercorak Madaniah (Ismardi, 2014: 59). Kaidah-kaidah ushuliyah adalah kaidah penafsiran Al-Qur’an erat terkait dengan disiplin ilmu ushul fikih seperti pembahasan *mutlak-muqayyad*, *qath’i-zhanni*, *mantuq-mafhum*, *‘am-khas*, *muhkam-mutasyabih*, *nafy*, dan semisalnya. Di antara contoh dari kaidah-kaidah ini adalah: Pada dasarnya lafaz mutlak tetap pada kemutlakannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan *muqayyad* (spesifik).

Contoh hal ini di dalam Alquran sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah berikut ini:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخْرٍ ...

“Beberapa hari yang telah ditentukan. Barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan kemudian ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan

itu pada hari-hari yang lain...”
(QS. Al Baqarah [2]: 184)

Kata mengganti “beberapa hari” di dalam ayat tersebut maksudnya adalah mutlak, jadi kapan saja selama tidak pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Begitu juga tidak ada keterangan apakah harus berturut-turut ataukah tidak. Selama diganti sebanyak hari yang ditinggalkan, maka hal tersebut sudah memenuhi aturan syar’i. Jadi, muthlak ialah lafaz yang memberi petunjuk pada hakikat sesuatu tanpa adanya ikatan apapun. Adapun *muqayyad* ialah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dikatakan pada lafaz itu suatu sifat, syarat, atau ghayah (limit waktu) yang spesifik.

Kaidah di dalam masalah ini adalah:

الْأَصْلُ إِنْقَاءُ الْمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ حَتَّى يَرَّ مَا يُقَيِّدُهُ

“Hukum asalnya adalah menetapkan mutlak pada kemutlakannya, hingga ada dalil yang mengikatnya (menjadikan spesifik).” (Salman Harun, dkk, 678).
Pertanyaan pengingkaran mengandung arti *nafy* (peniadaan) (Salman Harun, dkk, 576).

Kaidah dalam masalah ini adalah:

إِسْتِفْهَامُ الْإِنْكَارِ يَكُونُ مُضْمِنًا مَعْنَى النَّفْيِ.

“Pertanyaan pengingkaran mengandung makna *nafy*/peniadaan.”

Contoh aplikasi kaidah tafsir ini yaitu dalam ayat yang berikut:

مَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذِبٍ عَلَى اللَّهِ وَكَذِبَ بِالْحَقِّ إِذَا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَطْوًى لَكُورِينَ

“Siapakah yang lebih zhalim dari pada orang yang membuat-buat dusta kepada Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?” (QS. Az Zumar [39]: 32)

Maksud kalimat retoris di dalam Al-Qur’an maksudnya untuk penegasian atau peniadaan.

12. Kaidah-Kaidah Ulumul Qur’an

Kaidah-kaidah tafsir ulumul qur’an adalah seperangkat aturan penafsiran ayat yang terkait dengan disiplin ilmu ulumul qur’an seperti terkait tentang asbab-nuzul, makki-madani, qiraat dan semisalnya. Contoh dari kaidah tersebut yaitu:

a. Informasi tentang *asbab al-nuzul* harus didasarkan atas periwayatan dan pendengaran secara langsung (Salman Harun, dkk, 35).

Dalam masalah ini tidak ada rekayasa dalam asbab nuzul. Kaidah dalam masalah ini adalah:

الْقَوْلُ فِي الْأَسْبَابِ مَوْثُوقٌ عَنِ النَّقْلِ وَالسَّمَاعِ.

Dari kaidah tersebut, maka yang memiliki kewenangan meriwayatkan *asbab nuzul* adalah para sahabat Nabi *Sallahu alaihi wassalam*. Apabila perawinya dari tabiin, maka para ulama berbeda

pendapat. Jika riwayatnya valid, maka dihukumi mursal kepada sahabat. Jadi, tidak mungkin *asbab nuzul* ayat dibuat atau dikarang oleh ulama-ulama kontemporer.

- b. Al Makki dan al Madani diketahui dengan penukilan dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat (Salman Harun, dkk, 61).

Kaidah tafsir dalam masalah ini adalah:

إِنَّمَا يُعْرَفُ الْمَكِّيُّ وَالْمَدَنِيُّ بِنَقْلِ مَنْ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ.

Maksud dari *al Makki* adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi *sallahu alaihi wassalam* hijrah walaupun turun bukan di kota Makkah. Sedangkan *al Madani* adalah ayat-ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah walaupun turun di kota Mekkah. Dalam penentuan *al Makki* dan *al Madani* sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang berpijakan pada waktu, tempat, dan Khittab (seruan ayat). Namun pendapat yang paling populer di kalangan ahli tafsir bahwa Makki dan Madani didasarkan atas waktu ayat tersebut turun apakah sebelum hijrah atau sesudah hijrah. (Lihat Hafid Abdurrahman, 2011: 49). Makki

dan Madani terkait langsung dengan sosiologis-historis turunnya ayat atau surat jadi tidak mungkin direkayasa.

13. Kaidah-Kaidah Ketauhidan/Teologi

Kaidah-kaidah tafsir ketauhidan adalah kaidah penafsiran ayat yang terkait dengan teologi atau akidah. Hal ini sangat urgen karena tidak sedikit penyimpangan akidah bermula dari penafsiran ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh adalah kaidah tentang penafsiran tentang aya-ayat sifat dan asmaul husna bagi Allah di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat yang ditutup dengan Asmaul Husna. Penutupan ayat dengan lafaz *Asmaul Husna* menunjukkan bahwa hikmah yang terkandung dalam ayat berkaitan dengan dengan nama Allah tersebut (Abdurrahman ibn Nashir Al-Sa'di, 1999: 53). Sebagai contoh dari kaidah ini adalah ayat berikut. Allah *Ta'ala* berfirman:

فَتَلَقَّى آدَامَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ۖ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ ٣٧

“Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah [2]: 37)

Penyebutan *al Tawwāb al Rahīm* setelah konteks pemberian taubat yaitu untuk mengenalkan bahwa Allah Maha

Memberi Taubat dan Maha Pengasih kepada hamba-Nya yang penuh dosa. Justru dari pertaubatan dosa itulah seorang hamba mengetahui bahwa Allah Maha Menerima Taubat lagi Maha Pengasih.

Dalam ayat yang lain disebutkan:

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١١٨

“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Maidah [5]: 118)

Di dalam ayat ini tidak ditutup dengan nama Allah “*al Ghafūr al Rahīm*” atau “*Al Tawwāb Al Rahīm*” sebab konteks ayatnya bukan dalam rangka memberikan rahmat, namun konteks kemurkaan Allah terhadap orang yang mengambil tandingan selain Allah. Oleh karena itu, penyebutan ‘*izzah*’ (keperkasaan/kejayaan) dan hikmah lebih utama dibanding penyebutan rahmat. Kaidah ini akan mengantarkan kita kepada *ma’rifatullah* secara hakiki. Sebab ilmu tentang Asma Allah dan sifat-sifat-Nya merupakan ilmu yang paling agung dan mulia (Muhammad ibn Ibrahim al Tuwaijiri, 2012: 48).

Dalam kaidah penafsiran Asmaul Husna para mufasir generasi utama tidak menggunakan ranah akal semata

sehingga tidak terjerumus pada metode *tahrif* (mengubah nama atau sifat), *ta’thil* (meniadakan nama atau sifat), *takwil* (mengalihkan makna lain dalam nama atau sifat), *takyif* (mengilustrasikan hakikat nama atau sifat), dan *tamtsil/tasybih* (menyamakan/menyerupakan nama dan sifat). Kaidah-kaidah penafsiran jenis ini perlu dikembangkan dan diteliti sehingga menjadi penelitian yang bermanfaat.

Kaidah-kaidah utama tafsir Al-Qur’an sebenarnya bisa berkembang sesuai dengan cabang keilmuan yang linear terhadap penafsiran Alquran. Berbagai kaidah yang disebutkan di dalam penelitian ini hanyalah bagian kecil dari contoh aplikasi kaidah tafsir dalam penafsiran ayat. Sebagai rekomendasi, ke depan perlu dikembangkan kaidah-kaidah tafsir kontemporer yang berkaitan dengan ilmu *science*, teknologi, perubahan sosial/politik dan budaya di era disrupsi. Meskipun terjadi perubahan masif di berbagai bidang seperti di era disrupsi, pada dasarnya Al-Qur’an sendiri tetap relevan di setiap waktu dan kondisi (Arham Junaidi Firman, 2020: 70). Gagasan tentang kaidah-kaidah tafsir kontemporer tersebut tentunya tidak boleh menghantam prinsip pokok dan aksioma di dalam islam sehingga justru mendestruksi Islam itu sendiri (Irwanto,

2019: 39). Begitu juga diaplikasikan pada temuan ilmiah yang sudah mapan dan tidak kontradiksi dengan kandungan ayat Al-Qur'an dan prinsip kaidah atau ilmu tafsir yang disepakati (Tasbih, 2013:115-116). Harapannya hal tersebut mampu menjawab dinamika dan problematika zaman tanpa adanya unsur spekulasi atau mempolitisir ayat-ayat Al-Qur'an.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan pada poin-poin penting berikut ini:

1. *Qawāid al Tafsīr* atau kaidah-kaidah tafsir adalah aturan atau rambu-rambu umum dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun Ulumul Qur'an pembahasannya universal yang terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim dari sisi turunnya, urutannya, kodifikasinya, penulisannya, tafsirnya, kemukjizatannya, nasikh dan mansukhnya dan yang lainnya.”
2. Kaidah tafsir pada awalnya bukanlah sebuah diskursus ilmu tersendiri. Ia terhimpun dan tercampur pada ilmu tafsir, Ulumul Qur'an atau ushul fikih. Baru setelah abad ke-4 H muncullah karya Ibn Taimiyah al-Harrani tentang kaidah tafsir Setelah itu, pada abad ke-13 muncul karya

Abdul Rahman Al-Sa'di khusus tentang kaidah-kaidah tafsir. Karya tersebut kemudian disempurnakan dengan karya monumental Al Sabt yang menghimpun kaidah-kaidah tafsir dari karya-karya ulama terdahulu dan melengkapi karya sebelumnya.

3. Bentuk-bentuk kaidah-kaidah tafsir sangat beragam. Secara umum bisa dibagi menjadi dua yaitu kaidah-kaidah tafsir asasi dan kaidah-kaidah tafsir utama. Memahami kaidah-kaidah tafsir akan menghindarkan penafsir dari kesalahan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan mendekatkannya pada maksud Allah di dalam ayat Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqsho, Muhammad. (2016). Kaidah-Kaidah Tentang Penafsiran Alquran. *Jurnal Warta Edisi*, 49: 3.
- Firman, Arham Junaidi. (2020). Kaidah Penafsiran Al-Qur'an dan Urgensinya di Era Disrupsi, The Rules of The Qur'anic's Interpretation and Their Urgension In The Disruption Era. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 5(1): 70.
- Idrus. (2020). Kaidah-Kaidah Tafsir. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 6(2): 143-144.
- Irwanto. (2019). Kaidah Tafsir Kontemporer dalam Studi Alquran Modern. *Liwa'ul Dakwah*, IX (1): 39.

- Ismardi. (2014). Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt, Kajian Terhadap Kaidah Al-Ammal-Khass, Al-Mutlaq-al-Muqayyad, dan Al-Mantuq-al-Mafhum. *An Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 39(1): 59.
- Jabal Nur. (2013). Qawa'id Al-Tafsir Hubungannya dengan Bahasa Arab. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2): 20.
- Rokim, Syaiful. (2020). Tafsir Sahabat Nabi: Antara Dirayah dan Riwayah. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 05(01): 81.
- Tasbih. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir. *Jurnal Farabi*, 10(2):115-116.
- Abdurrahman, Hafid. (2011). *Metode Praktis Memahami Alquran*. Jakarta: Wadi Press.
- Al Asfahani, Raghīb. (2001). *Al Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Al Dzahabi, Muhammad Husain. (2003). *Al Tafsir wa Al Mufasssirun*. Saudi Arabia: Wizarah al Syuun al Islamiyah wa Al Auqaf wa al Irsyad.
- Al Fairuz Abadi, Majd ad Din. (2009). *Al Qamus al Muhith*, Muhaqqaq: Abu Al Wafa' Nasr Al Huraini. Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al Farmawi, Abdul Hay. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al Qattan, Manna' ibn Khalil. (T.t.). *Mabahits fi Ulumi Alquran*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al Sa'di, Abdul Rahman ibn Nasir. (1996). Taisir al Karim al Rahman fi Tafsir Kalam al Manan. Beirut: Muasasah Al Risalah.
- Al Sa'di, Abdul Rahman ibn Nasir. (1999). *Al-Qawaid Al-Hisan Li*
- Al Sabt, Khalid ibn Ustman. (1999). *Qawaid al Tafsir Jam'an wa Dirasatan*. Al Jizah: Dar ibn Affan.
- Al Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (1938). *Ar Risalah*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Mesir: Mathbaah Musthafa al Baba al Hubla wa Auladuhu.
- Al Syaibani, Ahmad ibn Hanbal. (2001). *Musnad al Imam Ahmad ibn Hanbal*, Tahqiq: Syuaib al Arnauth. Beirut: Muasasah al Risalah.
- Al Thabrasi, Al Fadhl ibn Hasan. (1995). *Majma' al Bayan fi Tafsir Alquran*, Tahqiq dan Ta'liq: Lajnah min Al Ulama wa Al Muhaqiqin. Beirut: Muasasah al A'lami.
- Al Thayyar, Musa'id ibn Sulaiman ibn Nashir. (1427 H). *Syarah Muqadimah Fi Ushul Tafsir*. Saudi: Dar Ibn al Jauzi, Arabia.
- Al Tuwajjiri, Muhammad ibn Ibrahim. (2012). *Mukhtashar al Fiqh al Islami fi Dhau'i Alquran dan As Sunnah*. Dar Asdaa' al Mujtami'.
- Al Utsaimin, Muhammad ibn Shalih. (2014). *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Darus Sunnah.
- Al Wahidiy, Abu Al-Hasan Ali ibn Ahmad. (1995). *Al Wajiz fi Tafsir al Kitab Al Aziz*, Tahqiq, Sofwan Adnan Dawudi. Damaskus: Dar al Qalam.
- Al Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar. (T.t.). *Al Kasyaf 'An Haqaiq al Tanzil wa 'Uyun al Aqawil fi Wujuh al Ta'wil*, Beirut: Dar al Ihya al Turats al 'Arabi.
- Anwar, Rosihon. *Ulumul Qur'an*. (2015). Bandung: Pustaka Setia.
- Ash Shiddiequy, Muhammad Hasbi. (2013). *Ilmu Alquran dan Tafsir*. Semarang: Pustaka Riski Putra.

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (2010). *Ilmu-Ilmu Alquran (Ulum Alquran)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ibn Katsir, Ismail ibn Umar. (1999). *Tafsir Alquran al Azhim*. Dar Thaibah li Al Nasyri wa Al Tauzi'.

Ibnu Taimiyyah. (1972). *Muqadimah Fi Ushul Tafsir*, Tahqiq: Adnan Zurzuur.

Ibrahim Anis, dkk., (T.t.). *Al Mu'jam Al Wasith*, Mesir.

Itr, Nur Al Din (1993). '*Ulum Alquran*. Damaskus: Mathba'ah al Shabl.

Lal, Anshori. (2014). *Ulumul Qur'an, Kaidah Memahami Firman Tuhan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

M. Quraisy Shihab. (2013). *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati.

Markaz Ma'arif Li at Ta'lif wa Tahqiq, (2017). *Asaasiyat Ilmu Tafsir Dar Al Ma'arif al Islamiah ats Tsaqofiyah*.

Muslim ibn Hajjaj Al -Naisaburi. (T.t.). *Shahih Muslim*. Dar Al Jail. Beirut.

Salman Harun, dkk, (2017). *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Qaf.

Taqiyyudin Ahmad Ibn Taimiyyah. (1980). *Muqadimah FI Ushul Tafsir*. Mansyurat Dar Maktabah Al Hayah. Beirut.

<http://www.alukah.net/culture/0/90137>